

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli, dalam bahasa sederhana, adalah proses di mana kepemilikan suatu barang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain melalui kesepakatan bersama. Dalam konteks hukum, jual beli merupakan pertukaran harta yang menjadikan seseorang pemilik sah atas barang yang dibelinya. Proses ini berbeda dengan pemberian (hibah) karena dalam jual beli terdapat pertukaran nilai atau harga, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa imbalan. Jual beli juga tidak sama dengan pernikahan, di mana objek yang dipertukarkan adalah hak untuk hidup bersama, bukan harta benda. Selain itu, jual beli berbeda dengan sewa-menyewa; dalam jual beli, pembeli menjadi pemilik penuh barang, sedangkan dalam sewa, hanya hak penggunaan yang diberikan kepada penyewa. Menurut Shahih Fiqh Sunnah, untuk sahnya jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan bukan kebutuhan mendesak. Kedua, nilai tukar antara barang yang diperdagangkan harus adil dan setara. Hal ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵

¹⁵ abdul aziz muhammad azam. fiqh muamalat, penerjemah nadirsyah hawari (jakarta: amzah, 2010) cet 1, hlm 23-24

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh hak milik tetap atas suatu barang atau kepentingan. Meski demikian, Rasulullah melarang beberapa bentuk jual beli meskipun dilakukan dengan niat baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk jual beli diperbolehkan dalam Islam, dan jual beli yang diharamkan telah ditetapkan dengan jelas oleh Allah melalui lisan Nabi.¹⁶

2. Dasar hukum jual beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Pertama, Allah membolehkan setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia dengan dasar kerelaan di antara kedua belah pihak. Ini adalah makna yang paling kuat. Kedua, Allah memperbolehkan jual beli selama tidak ada larangan dari Rasulullah s.a.w., yang bertugas menjelaskan maksud dari aturan-aturan Allah.¹⁷

Ayat lain yang berkenaan dengan jual beli adalah firman Allah:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“dan persaksikanlah apa bila kamu berjual-beli” (QS. al-Baqarah [2]: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

¹⁶ ahmad wardi muslich, fikih muamalah. amzah, jakarta, 2010, cet ke-1, hlm., 173

¹⁷ imam syafi'i. tafsir ayat-ayat hukum imam syafi'i, penerjemah beni hamzah dan solihin (jakarta: pustaka azam, 2012), hlm. 216.

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4]: 29)

Surah An-Nisa’ menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memperoleh harta atau mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti melalui praktik riba, perjudian, penipuan, atau transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), yaitu ketidakpastian dalam bentuk atau keberadaan barang. Aktivitas jual beli diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁸

Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tanpa adanya imbalan atau pemberian sukarela. Hal ini dianggap batil berdasarkan kesepakatan umat dan mencakup semua jenis transaksi yang tidak sah menurut syariat, baik karena adanya unsur riba, ketidakjelasan, atau karena imbalan yang tidak sah, seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya. Namun, jika yang diperjualbelikan adalah harta perdagangan, maka hal tersebut diperbolehkan, karena pengecualian dalam ayat tersebut tidak mencakup harta perdagangan, yang sah untuk diperjualbelikan.¹⁹

3. Rukun dan syarat jual beli

Terdapat tiga rukun dalam jual beli:

- a) pihak yang bersepakat (penjual dan pembeli),
- b) kesepakatan yang tercapai (*sighat*), dan

¹⁸ Nurhayati, Siti, and Hutrini Kamil. "Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7.2 (2023) 120

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam. *fiqh muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hal 27

c) objek yang diperjualbelikan.

Sighat meliputi ijab dan qabul, yang berarti pemberian hak milik oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Perjanjian dianggap sah jika maksudnya dinyatakan dengan jelas, baik melalui ucapan maupun tindakan. Dalam kontrak, penekanan juga diberikan pada kebebasan bertindak tanpa paksaan dan kebenaran dalam tindakan. Barang yang menjadi objek kontrak adalah harta benda yang dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu harga maupun nilainya.²⁰

Syarat jual beli dalam Islam adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah menurut agama. Syarat-syarat ini meliputi penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Umumnya, penjual dan pembeli harus berakal sehat, dewasa, dan melakukan transaksi dengan kesadaran penuh. Barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, jelas, dan bermanfaat. Selain itu, akad jual beli harus dilakukan dengan tegas dan disetujui oleh kedua pihak. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keteraturan dalam setiap transaksi.²¹

Transaksi jual beli melibatkan produk yang diperdagangkan beserta nilai tukarnya, yaitu harga. Untuk memastikan sahnya transaksi dalam pandangan Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada barang dagangan, yaitu:

²⁰ azqia, hidayatul. "jual beli dalam perspektif islam." *al-rasyad* 1.1 (2022): 70.

²¹ syaifullah, syaifullah. "etika jual beli dalam islam." *hunafa: jurnal studia islamika* 11.2 (2014): 379

1. Produk harus sudah tersedia.
2. Barang harus dapat diserahkan kepada pembeli.
3. Produk harus bermanfaat.
4. Barang harus dalam keadaan suci.
5. Pembeli harus mengetahui kondisi barang tersebut.²²

Selain itu, ada syarat untuk perjanjian dan akad jual beli yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Persetujuan dan akad (ijab dan qabul) tidak boleh terpisah.
2. Hanya ijab dan qabul yang diucapkan, dan makna dari keduanya harus sesuai.
3. Tidak ada penggunaan perantara.
4. Tidak ada batasan waktu untuk akad tersebut.²³

Jika semua rukun dan syarat ini terpenuhi sesuai hukum Islam, maka transaksi jual beli dianggap sah dan halal. Namun, jika ada yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah.

B. Ghasab

1. Pengertian *Ghasab*

Secara umum, *ghasab* dipahami sebagai tindakan menggunakan barang milik orang lain tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pemiliknya. Penggunaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen, melainkan hanya dipakai sementara sesuai

²² yesi sunart, abduurahman, en ramdan fawzi, “uang kuno di pasar sukabumi a review of islamic economic law against the practice of buying and selling old money in the sukabumi market kehidupan manusia , salah satunya adalah jual beli mata uang kuno , kegiatan jual beli uang kuno dari negara lain . di” 4 (2018): 450–456

²³ ibid, 6

dengan kebutuhan pengguna. Setelah selesai digunakan, barang tersebut biasanya dikembalikan, meskipun sering kali tidak dalam kondisi atau tempat semula. Sementara itu, secara etimologis, istilah *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara tidak adil atau dengan paksa secara terang-terangan.²⁴

Ghasab berarti pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim yang terang-terangan, seperti yang dibahas dalam al-Quran, Q.S Al-kahfi: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin, yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

Menurut mayoritas ulama, termasuk di antaranya ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, serta Muhammad dan Zufar dari mazhab Hanafi, perbuatan *ghasab* dapat terjadi baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Hal yang menjadi tolok ukur terjadinya *ghasab* bukanlah jenis hartanya, melainkan adanya tindakan penguasaan secara sepihak dan sewenang-wenang atas harta tersebut. Penguasaan ini bisa dilakukan melalui tindakan seperti menempati tanah atau rumah, bahkan hanya dengan menaruh barang-barang pribadi di dalamnya. Secara tidak langsung, tindakan semacam ini mengakibatkan pemilik sah kehilangan kendali atas hartanya, sebab tidak mungkin dua pihak sekaligus menguasai objek yang sama dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, baik dari sisi

²⁴ Mustofa Dieb Al-Bigha, Terjemahan Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis (Surabaya: Insan Amanah,n.d.).

fisik maupun manfaatnya, harta tersebut telah termasuk dalam kategori *ghasab*.²⁵

Ghasab tidak hanya terbatas pada pengambilan benda berwujud, tetapi juga mencakup pemanfaatan atas sesuatu yang memberikan nilai guna. Para ulama fikih memberikan berbagai definisi mengenai *ghasab* sesuai dengan pandangan mazhab masing-masing.

- a. Mazhab Hanafi memandang *ghasab* sebagai tindakan menguasai harta yang memiliki nilai menurut syariat tanpa seizin pemiliknya, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan secara tidak sah.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *ghasab* sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, meskipun tidak dalam konteks perampokan. Mereka membedakan antara pengambilan benda dan pengambilan manfaat, serta membagi bentuk perbuatan sewenang-wenang menjadi empat, yaitu mengambil benda tanpa izin (disebut *ghasab*), mengambil manfaat dari suatu benda tanpa mengambil bendanya (juga disebut *ghasab*), memanfaatkan benda hingga merusaknya (disebut *ta'addi*), dan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang milik orang lain (juga dikategorikan sebagai *ta'addi*). Keempat perbuatan tersebut, menurut Mazhab Maliki, tetap menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.

²⁵ Harahap, Henni Novita. *Analisis praktek ghasab tanah ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.23

- c. Sementara itu, ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *ghasab* secara lebih umum sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang tanpa hak, termasuk dalam hal pemanfaatan tanpa izin, tidak hanya terhadap benda tetapi juga terhadap manfaat yang terkandung di dalamnya.²⁶
- d. Sejalan dengan itu, Muhammad Syatha al-Dimyati juga menjelaskan bahwa *ghasab* adalah bentuk penguasaan atas hak milik orang lain, sekalipun hanya untuk mengambil manfaat darinya.²⁷

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* atau perampasan apabila memenuhi unsur-unsur pokok atau rukun tertentu. Rukun tersebut meliputi pelaku *ghasab* sebagai pihak yang melakukan tindakan penguasaan secara tidak sah, korban perampasan yaitu pemilik sah dari harta yang dirampas, objek rampasan berupa harta atau kekayaan yang memiliki nilai guna, serta adanya tindakan nyata berupa perampasan atau penguasaan secara sepihak tanpa izin. Termasuk dalam kategori perampasan adalah upaya menghalangi pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan kekayaannya sendiri, serta mengingkari adanya titipan atau *wadi'ah bihaq* yang secara hukum tetap menjadi milik pihak lain. Dalam konteks ini, penguasaan secara sewenang-wenang atas hak orang lain, baik secara

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006). hlm. 34.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm.61.

langsung maupun dengan cara menghambat penggunaannya, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *ghasab*.²⁸

Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Kaum Muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan *ghasab*. *Ghasab* adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang di *ghasab* tidak mencapai kadar pencurian. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 435-454 diatur tentang syarat dan ketentuan *ghasab* sebagai berikut:

1. Tindakan menghalangi seseorang atau pihak tertentu untuk menggunakan hartanya sendiri dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab*.
2. Menyangkal atau mengingkari keberadaan harta titipan (*wadi'ah bih*) juga termasuk dalam perbuatan *ghasab*.
3. Pelaku *ghasab* wajib mengembalikan harta yang dirampas apabila harta tersebut masih dalam penguasaannya.
4. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pengembalian harta, termasuk biaya transportasi, menjadi tanggung jawab pelaku *ghasab*.
5. Jika harta yang dirampas mengalami kerusakan, pelaku wajib melakukan perbaikan atau menggantinya.
6. Bila harta telah hilang atau dialihkan kepemilikannya, pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik.

²⁸ M Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Al-Mahira, n.d.). hlm. 11

7. Penggantian harta tersebut bisa dilakukan dengan barang yang sejenis atau dalam bentuk nilai uang yang setara.
8. Tanggung jawab pelaku *ghasab* untuk mengganti kerugian menjadi gugur apabila ia telah mengembalikan harta yang dirampas kepada pemilik aslinya.
9. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai *ghasab* apabila pelaku telah mengembalikan harta yang diambil sebelum pemilik menyadari bahwa hartanya sempat dirampas.
10. Pengembalian harta oleh pelaku *ghasab* harus dilakukan kepada pemilik langsung atau kepada wali yang sah jika pemilik tidak mampu menerima secara langsung.
11. Dalam hal harta yang dikembalikan telah mengalami perubahan bentuk atau penurunan kualitas, korban berhak menuntut penggantian barang yang sejenis atau dalam bentuk uang senilai barang tersebut.
12. Apabila nilai harta menurun akibat perbuatan pelaku, maka ia wajib mengganti selisih penyusutan tersebut kepada korban.
13. Segala bentuk peningkatan nilai yang terjadi pada harta rampasan tetap menjadi milik sah dari korban perampasan.²⁹

2. Unsur-Unsur Ghasab

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah tindakan mengambil atau menguasai harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya, yang sering kali

²⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2013), 369-370.

disertai unsur pemaksaan dan dilakukan secara terang-terangan. Dalam perbuatan *ghasab* terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah

1. Unsur kesewenang-wenangan (*dhulman*)

yang berarti bertindak tanpa memperhatikan hak orang lain dan menggunakan kuasa sendiri secara sepihak. Para imam mazhab menjelaskan bahwa bentuk kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain terbagi menjadi empat macam.

- a. Pertama, mengambil barang secara fisik tanpa izin, yang disebut *ghasab*.
- b. Kedua, memanfaatkan barang milik orang lain tanpa mengambil bendanya, yang juga dikategorikan sebagai *ghasab*.
- c. Ketiga, menggunakan suatu benda hingga merusak atau menghilangkannya, seperti membakar pakaian, membunuh hewan, atau menebang pohon milik orang lain, yang tidak tergolong *ghasab* melainkan disebut *ta'addi*.
- d. Keempat, melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang orang lain, seperti melepaskan tali hewan sehingga hewan tersebut kabur, juga tidak disebut *ghasab* tetapi termasuk dalam kategori *ta'addi*.³⁰

2. Unsur menguasai hak orang lain (*isti'lak*)

Unsur kedua dalam perbuatan *ghasab* adalah penguasaan atas hak milik orang lain (*isti'lak*), yaitu tindakan mengambil atau

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 664

menguasai harta orang lain secara zalim dan sewenang-wenang tanpa memiliki hak atasnya. Jika pengambilan dilakukan secara diam-diam dari tempat yang dijaga, maka perbuatan tersebut tergolong pencurian, bila dilakukan dengan kekerasan disebut muharabah, jika dilakukan dengan cara merampas atau merebut, disebut *ikhtilas* (jambret), dan apabila terjadi saat pelaku memegang tanggung jawab sebagai penerima amanah, maka hal itu disebut khianat.

3. Unsur terang-terangan (*mujaharoh*)

Unsur ketiga dalam *ghasab* adalah dilakukan secara terang-terangan (*mujaharoh*), yang membedakan *ghasab* dari pencurian biasa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam *ghasab*, pengambilan bukan hanya terhadap barang, tetapi juga mencakup pemanfaatan barang tanpa izin pemiliknya, bahkan jika barang tersebut pada akhirnya dikembalikan. Tindakan seperti meminjam atau menggunakan barang tanpa izin juga termasuk dalam kategori *ghasab*. Selain itu, *ghasab* bisa disertai unsur kekerasan atau paksaan, menjadikannya serupa dengan perampokan, meskipun tidak sampai mengarah pada tindakan pembunuhan atau pertumpahan darah seperti dalam tindak kriminal yang lebih berat.³¹

Karena yang dimaksud dalam *ghasab* bukan hanya sebatas pengambilan harta, tetapi juga mencakup penguasaan atas hak-hak

³¹ Harahap, Henni Novita. Analisis praktek *ghasab* tanah ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. 32

milik orang lain, maka setiap upaya untuk merebut, mengambil alih, atau menguasai hak tersebut tanpa izin termasuk dalam kategori *ghasab*. Contohnya adalah merampas hak seseorang untuk menduduki suatu jabatan, menghalangi orang lain beristirahat di masjid atau tempat umum, serta mengganggu hak-hak privasi lainnya. Semua bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan *ghasab*. Seseorang yang melakukan *ghasab* atas hak atau harta milik orang lain wajib menanggung segala akibat hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya, termasuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

C. Gas LPG

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang telah dicairkan melalui tekanan tinggi agar lebih mudah untuk diangkut, disimpan, dan digunakan. Komponen utamanya terdiri dari *propana*, *butana*, atau campuran keduanya.³² LPG yang beredar di masyarakat tersedia dalam berbagai ukuran tabung, seperti 3 kg, 5,5 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, dan 50 kg, serta dalam bentuk curah (*bulk*) untuk kebutuhan industri. Di antara semua jenis LPG yang tersedia di Indonesia, LPG tabung 3 kg memiliki pengaturan khusus dari pemerintah. Gas ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan dijual dengan harga subsidi. Program konversi dari minyak tanah subsidi ke LPG subsidi dilakukan oleh pemerintah karena cadangan minyak

³² manik, karpolin mentari, grace h. tampongangoy, and revy s. korah. "tinjauan hukum mengenai keputusan menteri esdm no. 37. k/mg. 01/mem. m/2023 tentang penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi yang tidak sesuai aturan." *lex administratum* 13.2 (2025). 3

bumi diperkirakan akan habis jika terus digunakan tanpa batas, sehingga LPG dijadikan sebagai alternatif energi.³³

Seiring waktu, permintaan terhadap LPG, terutama LPG 3 kg, terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sekitar 4,5%. Sebaliknya, permintaan terhadap LPG ukuran lainnya justru menurun sebesar 10,9%. Mayoritas konsumen lebih memilih LPG 3 kg dibandingkan ukuran yang lebih besar seperti 12 kg atau 50 kg. Namun, subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu ini justru turut dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih mampu, sehingga menimbulkan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah.³⁴

Penyaluran LPG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap, dimulai dari Pertamina yang mendistribusikannya ke agen-agen resmi. Selanjutnya, agen tersebut menyalurkan LPG ke pangkalan yang telah terdaftar sebagai penerima, dan dari sana disalurkan langsung kepada konsumen akhir.³⁵ LPG 3 kilogram merupakan sumber energi mineral yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini sejalan dengan visi kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

³³ bakri, fadhilah, askar patahuddin, and ihwan wahid minu. "penjualan liquefied petroleum gas subsidi kepada masyarakat selain kategori miskin perspektif syariah (studi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007)." *al-fikrah: jurnal kajian islam* 1.1 (2024): 203

³⁴ kementerianenergi dan sumber daya mineral, "pengguna LPG 3 kg daftar diri dari sekarang", situs resmi kementerianenergi dan sumber daya mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-LPG-3kg-daftar-diri-dari-sekarang/> diakses pada tanggal 16 april 2025

³⁵ erdawati, "tinjauan hukum islam terhadap unsur-unsur tindak pidana penjualan gas LPG subsidi oleh agen" skripsi (banda aceh: fak. syari'ah dan hukum uin ar-raniry, 2018), h. 13.

Salah satu kebijakan nasional dalam pengelolaan energi adalah subsidi untuk LPG tabung 3 kilogram. Program ini dimulai sejak tahun 2007 melalui kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, distribusi, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar dalam negeri serta mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), demi mengurangi beban anggaran negara.³⁶

Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram merupakan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar di dalam negeri. Aturan ini juga bertujuan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), guna meringankan beban keuangan negara.³⁷

Pengaturan dalam Kepmen ini (terutama dijelaskan dalam Pasal 2) mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- Perencanaan volume penjualan tahunan oleh Badan Usaha
- Penetapan harga acuan dan harga eceran
- Kebijakan ekspor dan impor LPG 3 kilogram

Semua ini diarahkan untuk mendukung program pengalihan dari penggunaan minyak tanah bersubsidi ke LPG, sesuai kebijakan pemerintah.

³⁶ peraturan presiden no.104 tahun 2007 tentang penyediaan, perindistribusian dan penetapan harga LPG 3 kilogram

³⁷ keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 37.k/mg.01/mem.m/2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas tertentu tepat sasaran. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2369> diakses pada 16 april 2025

Keputusan Menteri ini turut mengatur mengenai penetapan harga jual LPG, yang dibedakan berdasarkan kategori pengguna, yaitu pengguna tertentu dan pengguna umum. Untuk pengguna tertentu, harga jual ditentukan berdasarkan harga acuan LPG yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui koordinasi dengan instansi terkait serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam penetapannya, pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi geografis wilayah, tingkat daya beli masyarakat, margin keuntungan yang wajar, serta ketersediaan sarana dan prasarana distribusi LPG.³⁸

D. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan, dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Umumnya, sosiologi dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas tentang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan berbagai hal terkait masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berfokus pada studi tentang kondisi nyata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, cabang sosiologi yang mengkaji hukum dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat dikenal dengan istilah sosiologi hukum.³⁹

Sosiologi sendiri merupakan suatu usaha ilmiah untuk memahami masyarakat dan perilaku sosial anggotanya, serta bagaimana mereka

³⁸ manik, karpolin mentari, grace h. tampongangoy, and revy s. korah. "tinjauan hukum mengenai keputusan menteri esdm no. 37. k/mg. 01/mem. m/2023 tentang penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi yang tidak sesuai aturan." *lex administratum* 13.2 (2025). 4

³⁹ Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Setika.

membentuk kelompok-kelompok dalam berbagai kondisi sosial. Menurut Pitrim Sorokin, sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antar berbagai fenomena sosial seperti ekonomi, keluarga, dan moral. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang menyelidiki alasan di balik kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ketidaktaatan terhadapnya, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.⁴⁰

Ruang lingkup kajian sosiologi hukum meliputi:

1. Pola-pola perilaku hukum dalam masyarakat,
2. Hukum dan perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi dalam kelompok sosial, dan
3. Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.⁴¹

Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata ḥakama (حَكَمَ) yang memiliki arti dasar "menolak" atau "mencegah". Dari akar kata ini lahir kata al-ḥukm (الْحُكْم) yang secara lebih spesifik berarti menolak ketidakadilan atau mencegah tindakan zalim. Pemaknaan ini mencerminkan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan atau penyimpangan dalam kehidupan manusia.⁴²

Sementara itu, dalam pengertian istilah atau secara terminologis, para ulama dalam bidang usul fikih mendefinisikan hukum sebagai perintah atau

⁴⁰ Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditiya Bakti.

⁴¹ Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.2 (2023): 298

⁴² Sihab, U. *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran* (Cet. 1). Dina Utama (1996).

ketentuan dari Allah SWT yang berkaitan dengan perilaku individu-individu yang telah mencapai batas taklif (mukallaf). Perintah ini bisa berbentuk tuntutan (seperti kewajiban untuk melaksanakan sesuatu), pilihan (membolehkan suatu perbuatan dilakukan atau ditinggalkan), maupun larangan (melarang suatu tindakan secara tegas). Ulama fikih sendiri menambahkan bahwa hukum merujuk pada dampak atau konsekuensi yang dikehendaki oleh Allah dari suatu perbuatan manusia, baik itu dalam bentuk hukum wajib, haram, sunnah, makruh, maupun mubah.⁴³

Di sisi lain, dalam konteks kebahasaan modern, istilah hukum juga kerap digunakan dalam arti sebagai putusan atau ketetapan, baik itu dalam ranah peradilan maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai tindakan menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau justru meniadakannya, sesuai dengan konteks dan tujuannya.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan bidang ilmu ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, pembahasan hukum tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam, di mana semua aktivitas ekonomi selalu terikat dengan ketentuan hukum syar'i yang biasa dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai hukum halal dan haram. Karena halal-haram adalah bagian integral dari kajian hukum Islam, maka sangat jelas

⁴³ Khallaf, A. W. Ilmu Ushul Fiqhi. al-Majlis al-'Ala al-Andulusia li alDakwah al-Islamiyah. (1972).

⁴⁴ Habibullah, E. S. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 5(9), (2017). 696

bahwa terdapat hubungan yang erat dan tak terpisahkan antara sistem hukum, aktivitas ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu cabang ilmu sosial yang fokus pada studi mengenai fenomena-fenomena hukum dalam masyarakat Muslim. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum Islam yang mengatur hubungan timbal balik antarindividu dalam masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga mengkaji berbagai gejala sosial yang muncul dalam kehidupan umat Islam, dengan memperhatikan bahwa mereka adalah makhluk sosial yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam menjadi media analisis ilmiah terhadap hubungan antara hukum, struktur sosial, dan dinamika masyarakat Muslim dalam kerangka norma dan nilai Islam.

Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku. Ilmu ini meneliti bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sosial dan bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gejala sosial. Sementara itu, sosiologi hukum Islam secara khusus membahas interaksi antara masyarakat Muslim dan hukum Islam. Bidang ini menelaah pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta memperhatikan dinamika perubahan sosial dan

⁴⁵ Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.2 (2023): 302

perkembangan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya gejala sosial di kalangan umat Islam.⁴⁶

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi, dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kebaikan serta menjauhkan dari unsur-unsur yang merugikan.⁴⁷

1. Hukum Asal Muamalah adalah Mubah

Secara umum, segala bentuk transaksi dalam muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam .

2. Transaksi Berdasarkan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini diwujudkan melalui proses ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan saling setuju dalam suatu akad. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁴⁶ Nurhayati, Siti, and Hutrin Kamil. "Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7.2 (2023): 122

⁴⁷ Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 25–48.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)

3. Menghindari Unsur yang Merugikan dalam Transaksi

Setiap transaksi harus bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Oleh karena itu, Islam melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), najasy (penipuan dalam penawaran), ihtikar (penimbunan barang), dan gharar (ketidakjelasan dalam akad) .

4. Menegakkan Keadilan dalam Muamalah

Keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi. Islam melarang segala bentuk penganiayaan dan ketidakadilan. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِعْوَىٰ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 279)

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran syariat. Ketika seseorang melanggar aturan syariat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Sebagai contoh, dalam praktik jual beli, ada pelaku usaha yang curang, misalnya dalam penjualan gas LPG. Penjual menampilkan barang dengan cara yang

menutupi kekurangannya, seolah-olah barang tersebut sesuai spesifikasi, padahal kenyataannya tidak. Tujuannya semata-mata untuk meraih keuntungan lebih besar dan menarik minat pembeli. Jika konsumen mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, bisa jadi mereka tidak akan bersedia membeli dengan harga tersebut, atau bahkan membatalkan pembeliannya.⁴⁸

Oleh karena itu, seorang pedagang muslim dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam profesinya. Kejujuran ini menjadi kunci untuk memperoleh keberkahan dalam harta dan meraih kemuliaan di akhirat kelak, sejajar dengan para Nabi, orang-orang jujur (shiddiqin), dan para syuhada. Kejujuran dalam berdagang dapat diwujudkan dengan tidak menetapkan harga secara berlebihan, menampilkan barang apa adanya, dan tidak menyembunyikan kekurangan atau kerusakan pada barang yang dijual. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada."⁴⁹

Permasalahan seperti ini sering terjadi karena baik pedagang maupun pembeli tidak memahami atau belum menguasai prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Akibatnya, pelaku usaha cenderung melanggar aturan, prinsip, maupun syarat-syarat sah dalam transaksi, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat luas. Minimnya

⁴⁸ Dr. Erwandi Tarmizi, M. A. Harta Haram-Muamalat Kontemporer (Keenambela). PT. Berkah Mulia Insani. (2017).

⁴⁹ Sulthonuddin, Bung Hijaj, dan Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.2 (2023): 295-309.

pemahaman terhadap hukum jual beli yang islami juga membuat praktik perdagangan rawan menyimpang. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan hukum ekonomi syariah sebagai standar atau pedoman dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam jual beli, menjadi sangat mendesak, apalagi di tengah kemajuan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁵⁰

Pemikiran Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengenai ruang lingkup sosiologi dalam studi hukum Islam:⁵¹

1. Dampak Hukum Islam terhadap Dinamika Sosial Masyarakat

Sosiologi hukum Islam menelaah bagaimana penerapan hukum Islam memengaruhi masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Contohnya, kewajiban ibadah haji mendorong ribuan umat Islam Indonesia untuk berangkat ke Mekah setiap tahun, yang berdampak pada aspek ekonomi, penggunaan transportasi, manajemen penyelenggaraan, serta perubahan sosial dan struktural pasca pelaksanaan ibadah tersebut.

2. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Pemikiran Hukum Islam

Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dapat memengaruhi pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh, pada awal tahun 1970-an, booming minyak di negara-negara Teluk dan meningkatnya peran Islam sebagai ideologi ekonomi di wilayah tersebut mendorong lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak pada Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.

⁵⁰ Harisah, D. KONSEP ISLAM TENTANG KEADILAN DALAM MUAMALAH Harisah. 3(2) (2020), 172–185.

⁵¹ Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7.2 (2012): 296

3. Tingkat Pengamalan Hukum Islam oleh Masyarakat

Sosiologi hukum Islam juga mempelajari sejauh mana masyarakat mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ibadah dan perilaku sosial. Kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Muslim, sehingga mereka mungkin mengabaikan aturan-aturan agama dalam aktivitas ekonomi mereka.

4. Interaksi Sosial Seputar Hukum Islam

Kajian ini mencakup bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons isu-isu hukum Islam, seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama atau perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam negara.

5. Peran Organisasi Masyarakat terhadap Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam juga meneliti peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung atau tidak mendukung penerapan hukum Islam. Misalnya, peran perhimpunan penghulu dalam mendukung pelaksanaan hukum Islam di masyarakat.⁵²

Secara keseluruhan, menurut Atho' Mudzhar, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup yang mencakup pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan perubahan sosial dalam masyarakat Muslim. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam dapat memengaruhi

⁵² Ridwan, Muhammad. "Penundaan Pembagian Warisan: Tradisi Menjaga Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Muhammad Artho'Mudzhar." *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 10.1 (2024): 79

perilaku masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi, yang dapat menyebabkan pengabaian terhadap aturan-aturan agama.

E. Tindakan Sosial

Tindakan sosial merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengandung makna subjektif bagi pelakunya dan ditujukan kepada orang lain. Jika suatu tindakan hanya ditujukan kepada benda mati, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial. Sebuah tindakan baru dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila secara nyata diarahkan kepada individu lain. Tindakan sosial juga bisa bersifat batiniah atau subjektif, yang muncul karena pengaruh positif dari kondisi tertentu. Bahkan, tindakan tersebut bisa saja diulang secara sadar sebagai respons terhadap situasi serupa atau sebagai bentuk persetujuan diam-diam terhadap kondisi tertentu.⁵³

Max Weber mengemukakan lima ciri utama dari tindakan sosial, yaitu:

- a. Tindakan seseorang memiliki makna subjektif menurut pelakunya, yang bisa tercermin dalam berbagai bentuk perilaku nyata.
- b. Tindakan tersebut dapat berupa aktivitas batiniah yang tidak selalu tampak secara langsung.

⁵³ G Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Terjemahan Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm. 30.

- c. Tindakan bisa timbul dari pengaruh positif suatu situasi, dilakukan secara sengaja karena pengulangan dari pengalaman sebelumnya, atau terjadi karena adanya persetujuan tidak langsung dari pihak lain.
- d. Tindakan selalu diarahkan kepada individu atau kelompok orang lain.
- e. Tindakan dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan sosial dari orang lain dan bersifat interaktif.⁵⁴

Salah satu teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial adalah teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Maximilian Weber (lebih dikenal sebagai Max Weber). Teori ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku sosial dalam masyarakat sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan rasionalitas individu. Weber menekankan bahwa rasionalitas manusia mencakup dua hal utama, yaitu *mean* (alat atau cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu) dan *ends* (tujuan yang mencakup unsur budaya). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional mampu menjalani hidup berdasarkan pola pikir logis, yang didukung oleh perangkat alat serta budaya yang sesuai. Orang yang rasional akan mampu menentukan cara yang paling tepat dan efektif untuk meraih tujuan hidupnya.⁵⁵

Max Weber mengidentifikasi empat jenis rasionalitas yang berperan dalam perkembangan manusia, yaitu:

⁵⁴ Ibid, 31

⁵⁵ Max Weber, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.47.

- a. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*) Jenis rasionalitas ini didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari kebiasaan atau tradisi masyarakat. Dalam tahap ini, perilaku individu dikendalikan oleh aturan-aturan tradisional yang berlaku, seperti yang dijumpai dalam komunitas keagamaan (misalnya Jama'ah Tarekat), dan dijadikan pedoman dalam bertindak.
- b. Rasionalitas Afektif (*Effective Rationality*) Rasionalitas ini berakar pada perasaan atau emosi mendalam, yang menciptakan hubungan emosional yang tak mudah dijelaskan di luar lingkup tersebut. Pada tahap ini, individu mulai merenung atas perilaku sosialnya berdasarkan pengalaman emosional atau pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran agama. Hal ini menandai pergeseran dari pola rasionalitas tradisional menuju rasionalitas yang lebih reflektif dan personal.
- c. Rasionalitas Berorientasi Nilai (*Value-Oriented Rationality*) Rasionalitas ini menjadikan nilai sebagai orientasi utama dalam hidup, meskipun nilai tersebut belum tentu hadir secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, individu mulai mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip spiritual atau ajaran moral, yang bertujuan mencapai ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.
- d. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality*) Juga dikenal sebagai tindakan rasional, dalam jenis rasionalitas ini individu tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga secara rasional memilih

dan menerapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Ini mencerminkan kemampuan berpikir logis dan efisien dalam bertindak demi hasil yang diinginkan.⁵⁶

⁵⁶ Yusuf, Muhammad. *Tarekat dan perubahan perilaku sosial keagamaan pada Jama'ah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah di Kota Malang: Perspektif Tindakan Sosial Max Weber*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. 64